



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,


- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas maka perlu dilakukan penyempurnaan tata cara perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.


Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

SEMPA	
AOS	
Ka	




10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);



18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Batam.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam.
7. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kota Batam yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama atas perintah Pejabat yang berwenang untuk mendukung kinerja SKPD khususnya dan Pemerintah Kota Batam umumnya.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke wilayah Kecamatan lainnya di Kota Batam;
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

NO. PERMUTAK	
SEKDA	
PLS	
RA	
PLS	

A

11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Uang kontribusi adalah sebagian lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan atau biaya penginapan.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
15. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
16. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Daerah Kecamatan Darat (Mainland) adalah Wilayah kecamatan yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan terletak di pulau Batam.
18. Daerah Kecamatan Laut (Hinterland) adalah Wilayah kecamatan yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan terletak di luar pulau Batam.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan dalam lingkup SKPD-nya masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan *dan/atau* perintah Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan tempat tujuan, perjalanan dinas terbagi atas:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Perjalanan dinas luar negeri.



- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan darat (mainland);
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan laut (hinterland).

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Uang harian, yang terdiri atas komponen uang penginapan, uang makan, uang saku, dan transportasi lokal sebagai satu kesatuan;
 - b. Biaya transportasi udara *dan/atau* transportasi laut termasuk pajak pelabuhan (Airport Tax dan Seaport Tax) mulai dari tempat kedudukan/asal sampai ke tempat tujuan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa uang harian yang terdiri atas komponen uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota) serta Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Walikota Batam tentang Standar Harga Barang.

NO.	
REVISI	
NO.	
REVISI	
NO.	
REVISI	

[Handwritten Signature]

- (6) Perjalanan Dinas yang untuk satu kali perjalanannya dari tempat kedudukan/asal sampai ke tempat tujuan memakan waktu satu hari perjalanan dinas dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas maksimum 2 (dua) hari dari waktu perjalanan dinas normal (tiga hari kerja).

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD/Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja yang berkenaan.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 7

Uang harian dalam rangka perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 8

Biaya transportasi pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).

Pasal 9

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dengan hari keberangkatan dari tempat kedudukan/asal ke tempat yang dituju sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.

NO. _____
NO. _____
NO. _____
NO. _____

(Handwritten initials and marks)

- (3) Biaya transportasi udara atau laut yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, meliputi antara lain biaya tiket pesawat/kapal, airport/seaport tax, biaya fiskal dan biaya transportasi lokal (darat) dari pelabuhan udara/laut tempat tujuan ke tempat penginapan apabila kota tujuan tidak sama dengan Kab/Kota lokasi bandara/pelabuhan.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan kepada masing-masing pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, kecuali biaya perjalanan dinas dalam daerah hinterland sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada tim.

Pasal 11

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf e.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.


Pasal 13

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang biaya penginapan pesertanya sudah termasuk dalam biaya kontribusi yang dibayarkan, maka uang harian yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak termasuk komponen biaya penginapan.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.



- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut :
- a. Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib yang ada;
 - c. Sekretaris DPRD ditandatangani dan dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;
 - d. Selain Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan sepengetahuan Walikota atau Wakil Walikota;
 - e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan Sekretaris Korpri;
 - g. Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Pasal 15

Selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah dan persetujuan pejabat yang berwenang dengan biaya perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menurut tingkat pendidikan dan kepatutan tugas yang bersangkutan.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara, PNS & PTT yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD-nya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tempat tujuan;
 - c. Laporan perjalanan dinas;
 - d. Bukti Pembayaran yang sah Tiket transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke kota tujuan beserta Pajak Pelabuhan (Airport Tax dan atau Seaport Tax).

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

